

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

pendaftaran perkara upaya hukum peninjauan kembali Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya menyatakan Peninjauan Kembali secara lisan serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada petugas Pelayanan Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Peninjauan Kembali dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Peninjauan kembali/Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima Memori peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali kepada pemohon/kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali dan salinan bukti setor panjar perkara dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. Pangeran Emir M Noer No.27 35116 0721258320

www.ptun-bandarlampung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

1 Hari kerja

setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

1. Apli1. Aplikasi SIWAS MARI
2. Email : pengaduan@badanpengawas.net
3. Faxsimile No. (0721) 258320
4. Telephone No. (0721) 258320
5. Meja Pengaduan pada PTUN Bandar Lampung
6. Surat dikirim kepada :
Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.
7. WA (Pesan singkat) +6282185755740
8. Kotak Pengaduan dan Saran di Meja PTSP